



PENETAPAN

Nomor : 36/ Pdt.G/2013/PN. Rut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 MARIA LANGUS, Umur 71 Tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Tahang, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut Penggugat I.
- 2 GABRIEL GARUT, Umur 69 Tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Wangko, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut Penggugat II.
- 3 BERNADUS GANDANG, Umur 67 Tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Rai, Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut Penggugat III. dan untuk selanjutnya Ketiga orang tersebut di atas disebut PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

- 1 MARSELINUS SULIMAN, S.H. : Advokat dan Konsultan Hukum.
 - 2 SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. ; Advokat dan Konsultan Hukum;
- yang berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H,
MARSELINUS SULIMAN, S.H & Partners. Alamat, Waso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Waso-Ruteng - Flores, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 20

Nopember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng
dengan Regiter No : 77 / KS / PDT / 2013 / PN. RUT; tanggal 20
Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGUGAT;

MELAWAN

- 1 VITALIS JEBARUS, Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, selanjutnya dalam Perkara ini disebut Tergugat I;
- 2 KAROLUS NAR, Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, selanjutnya dalam Perkara ini disebut Tergugat II;
- 3 ROMANUS BAHUR, Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, selanjutnya dalam Perkara ini disebut Tergugat III;
- 4 KATARINA NANUR, Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, selanjutnya dalam Perkara ini disebut Tergugat IV;
- 5 KRISTIAN PANDE, Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut Tergugat V;

Selanjutnya disebut sebagai Para tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara No. 36 /Pdt.G/2013/PN.Rut tertanggal 10 Desember 2013 dari Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Tergugat V di dalam surat Gugatan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV juga hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat V tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pencabutan dari Penggugat tertanggal 10Desember 2013, dimana permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum acara jawaban dari tergugat dan pemeriksaan pokok perkara belum dimulai maka sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut bisa dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan pasal272 Rv serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1. 491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013olehY. YUDHA HIMAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, ARIEF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDIKA, SH dan AHMAD IHSAN AMRI, SH., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,
dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan tanpa hadirnya
Tergugat V;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

ttd

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHAMMAD YUNUS

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	1.450.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.491.000,-

(satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

YULIANUS KOROH, SH

Nip : 19600720 198303 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)